



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

NOMOR 116/KEP/B3/2017

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Selaku Pengguna Anggaran berwenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
- b. bahwa sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Selaku Pengguna Anggaran berwenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan anggaran di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 Tentang perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 455);
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 72/PER/B5/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 317/PER/B3/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 238/PER/B3/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/ Eselon I di BKKBN Pusat dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II di Perwakilan BKKBN Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEDUA : Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat kekosongan jabatan :
- a. Menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II pada Satuan Kerja setingkat Eselon I di BKKBN Pusat berkenaan sebagai Pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran dengan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tersendiri sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini ;
 - b. Menunjuk Pejabat Administrator/ Eselon III pada Satuan Kerja setingkat Eselon II di Perwakilan BKKBN Provinsi berkenaan sebagai pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran dengan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tersendiri sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini;
- KETIGA : Tugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dilaksanakan oleh Pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berakhir apabila jabatan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah terisi kembali.

- KEEMPAT : Pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki kewenangan yang sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berwenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, dan Staf Pengelola Keuangan berkenaan atas nama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selaku Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam tata cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KETUJUH : Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan efektif sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 September 2017

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

The image shows the official stamp of the Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text "BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL" is written in a circle. In the center of the stamp, there is a logo featuring a stylized family (two adults and a child) under a sun, with the acronym "BKKBN" below it. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, crossing through the center. Below the signature, the name "SURYA CHANDRA SURAPATY" is printed in blue capital letters.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 116/KEP/B3/2017
TENTANG PENUNJUKAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA SETINGKAT ESELON I
DI BKKBN PUSAT DAN SATUAN KERJA SETINGKAT ESELON II
DI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI

| No | Satuan Kerja | Kepala Satuan Kerja |
|-----------------------|---|---|
| BKKBN Pusat | | |
| 1 | Sekretariat Utama BKKBN Pusat | Sekretaris Utama |
| 2 | Inspektorat Utama BKKBN Pusat | Inspektur Utama |
| 3 | Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan | Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan |
| 4 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi |
| 6 | Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga | Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga |
| 7 | Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi | Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi |
| 8 | Direktorat Advokasi dan KIE | Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi |
| 9 | Deputi Bidang Pengendalian Penduduk | Deputi Bidang Pengendalian Penduduk |
| BKKBN Provinsi | | |
| 10 | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta | Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta |
| 11 | Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat |
| 12 | Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah |
| 13 | Perwakilan BKKBN Provinsi D.I. Yogyakarta | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi D.I. Yogyakarta |

| No | Satuan Kerja | Kepala Satuan Kerja |
|-----------|---|--|
| 14 | Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur |
| 15 | Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh |
| 16 | Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara |
| 17 | Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat |
| 18 | Perwakilan BKKBN Provinsi Riau | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau |
| 19 | Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi |
| 20 | Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan |
| 21 | Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung |
| 22 | Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat |
| 23 | Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah |
| 24 | Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan |
| 25 | Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur |
| 26 | Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara |
| 27 | Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah |
| 28 | Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan |
| 29 | Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 30 | Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku |
| 31 | Perwakilan BKKBN Provinsi Bali | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali |
| 32 | Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 33 | Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 34 | Perwakilan BKKBN Provinsi Papua | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua |
| 35 | Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu |
| 36 | Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara |

| No | Satuan Kerja | Kepala Satuan Kerja |
|----|---|--|
| 37 | Perwakilan BKKBN Provinsi Banten | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten |
| 38 | Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung |
| 39 | Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo |
| 40 | Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau |
| 41 | Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat |
| 42 | Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat |

Jakarta, 29 September 2017

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL



SURYA CHANDRA SURAPATY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 116/KEP/B3/2017
TENTANG PENUNJUKAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

LOGO BKKBN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

NOMOR (1)

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
SATUAN KERJA (2)

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. Latar belakang;
b. Latar belakang;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor /.... /2017 Tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan
Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA (3)

- KESATU : Mengangkat pejabat/ pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja (4).
- KEDUA : Jangka waktu masa jabatan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja (5) berlaku sejak serah terima jabatan sampai dengan (6) bertugas kembali.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pejabat/ pegawai yang ditunjuk harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini disampaikan kepada :

1. Pejabat yang berkenaan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja Satuan Kerja berkenaan;
3. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional u.p Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai pembina Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Ditetapkan di (7)

pada tanggal (8)

Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional,

..... (9)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 116/KEP/B3/2017
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PELAKSANA TUGAS KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA
SATUAN KERJA (2)

PEJABAT PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA (10)

| NO | NAMA/NIP | JABATAN STRUKTURAL | SPESIMEN TANDA TANGAN, PARAF DAN STEMPEL SATUAN KERJA | DIANGKAT DALAM JABATAN | KETERANGAN |
|----|------------------------------|-----------------------|--|---|---|
| 1. | (11) NIP. (12) | (13) | Tanda Tangan : Paraf : Stempel Satker | Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran | Atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (14) |
| 2. | | | | | |

Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional,

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS KUASA
PENGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG

| NO | URAIAN ISIAN |
|----|---|
| 1 | Nomor Surat Keputusan sesuai dengan yang dikeluarkan Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat |
| 2 | Nama Satuan Kerja |
| 3 | Nama Satuan Kerja |
| 4 | Nama Satuan Kerja |
| 5 | Nama Satuan Kerja |
| 6 | Nama Jabatan Unit Eselon I/ Kepala Perwakilan BKKBN yang akan digantikan dengan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran |
| 7 | Kota dimana ditetapkan Surat Keputusan |
| 8 | Tanggal, Bulan, dan Tahun Surat Keputusan ditetapkan |
| 9 | Nama Kepala BKKBN |
| 10 | Nama Satuan Kerja |
| 11 | Nama pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran |
| 12 | NIP pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran |
| 13 | Jabatan Struktural pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran |
| 14 | Nama Satker |
| 15 | Nama Kepala BKKBN |

Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional,

.....